



Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Kebijakan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023:

- 1) Kebijakan belanja disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 2) Belanja untuk pendidikan sebesar 20% dari total APBD, belanja kesehatan 10% dari total APBD, dan penganggaran belanja modal sebesar 18-22% dari total APBD;
- 3) Belanja daerah merupakan pagu tertinggi, dilakukan dengan pendekatan anggaran kinerja, berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan kenyataannya;
- 4) Membiayai program prioritas pembangunan daerah yang mengacu pada indikator Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023;
- 5) Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dengan menciptakan keterpaduan kegiatan melalui kerja sama antar perangkat daerah; dan
- 6) Kebutuhan anggaran disesuaikan dengan Analisa Standar Belanja (ASB), Standar Biaya Umum (SBU), Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan fungsi pelayanan.

Belanja Daerah tahun 2023 diarahkan untuk membiayai:

- 1) Program/kegiatan prioritas dengan kriteria sebagai berikut.
Menunjang pencapaian prioritas dan sasaran P-RPJMD 2018-2023:
 - a) Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
 - b) Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - c) Membiayai visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu:
 - (1) Membiayai rekrutmen PPPK untuk formasi tenaga kependidikan dan tenaga teknis lainnya;
 - (2) Program Tanam Jagung Panen Sapi Pola Kemitraan (TJPS-PK);
 - (3) Program Pariwisata *Estate*;
 - (4) Penanganan Kemiskinan Ekstrem;
 - (5) Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Daerah; dan
 - (6) Pengembangan Komoditi Kelor, Bambu dan Sapi Wagyu.
 - d) Memperhatikan catatan evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun 2022, saran dan pendapat Fraksi dan



Komisi DPRD, serta LHP BPK;

- e) Kerja sama antar pemerintah daerah;
 - f) Membayar bunga dan pokok pinjaman PEN daerah yang digunakan untuk penanganan jalan provinsi; dan
 - g) Belanja perangkat daerah untuk belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif.
- 2) Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
 - 3) Pola *sharing* dana dan *sharing* program/kegiatan, ataupun hibah dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan provinsi tetapi terkait langsung dengan masyarakat di Kabupaten/Kota dapat dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian-penyesuaian kegiatan rapat-rapat, perlombaan-perlombaan dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi.

PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan Pembiayaan Daerah tahun 2023:

- 1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
 - a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode, mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. SiLPA tahun 2023 diproyeksikan nol.
 - b) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Dianggarkan untuk penerimaan kembali pinjaman daerah yang diberikan untuk kredit kendaraan roda 2 dan roda 4 ditargetkan senilai Rp4.159.731.999,00.
- 2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
 - a) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.



Pembentukan Dana Cadangan direncanakan sebelumnya senilai Rp218.989.221.528,00.

b) Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan Modal dilakukan kepada PT Bank NTT, PT JAMKRIDA (Penjaminan Kredit Daerah) NTT, dan PT KI-Bolok (Perseroda) sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan Modal Tahun 2023 direncanakan senilai Rp42.000.000.000,00.

c) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Dianggarkan untuk membayar pokok pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada lembaga keuangan bukan bank (PT SMI-PEN). Pembayaran cicilan pokok utang tahun 2023 direncanakan senilai Rp13.932.135.667,00.

2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, menetapkan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagai berikut.

a. Pendapatan

Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan senilai Rp5.340.255.924.189,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp2.139.341.049.189,00 atau 40,06% dari total Pendapatan Daerah, Pendapatan Transfer senilai Rp3.199.163.279.000,00 atau 59,91% dari total Pendapatan Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp1.751.596.000,00 atau 0,03% dari total Pendapatan Daerah.

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 senilai Rp5.025.424.352.991,00 mengalami peningkatan sebesar senilai Rp314.831.571.198,00 atau 5,90%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah senilai Rp1.518.653.155.914,00 atau 70,99% dari total PAD atau 28,44% dari total Pendapatan Daerah, Retribusi Daerah senilai Rp184.344.450.000,00 atau 8,62% dari total PAD atau 3,45% dari total Pendapatan Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan senilai Rp86.982.172.050,00 atau 4,07% dari total PAD atau 1,63% dari total Pendapatan Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah senilai Rp349.361.271.225,00 atau 16,33% dari total PAD atau 6,54% dari total Pendapatan Daerah.



Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan senilai Rp3.199.163.279.000,00 atau 59,91% dari total Pendapatan Daerah.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp53.785.499.000,00 atau 1,68% dari total Dana Perimbangan atau 1,01% dari total Pendapatan Daerah, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp1.857.019.095.000,00 atau 58,05% dari total Dana Perimbangan atau 34,77% dari total Pendapatan Daerah, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik senilai Rp474.648.628.000,00 atau 14,84% dari total Dana Perimbangan atau 8,89% dari total Pendapatan Daerah, dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik senilai Rp813.710.057.000,00 atau 25,44% dari total Dana Perimbangan atau 15,24% dari total Pendapatan Daerah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah senilai Rp1.751.596.000,00 atau 100% dari total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah atau 0,03% dari total Pendapatan Daerah.

Rasio Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 terbesar masih diperoleh dari Pendapatan Transfer senilai Rp3.199.163.279.000,00 atau 59,91% dari total Pendapatan Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah senilai Rp2.139.341.049.189,00 atau 40,06% dari total Pendapatan Daerah.

Kontribusi Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp2.139.341.049.189,00 atau 41,85%, Pendapatan Transfer senilai Rp3.199.163.279.000,00 atau 62,59% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp1.751.596.000,00 atau 0,03%.

b. Belanja

Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan senilai Rp5.111.494.298.993,00 terdiri dari Belanja Operasi senilai Rp3.493.000.592.509,00 atau 68,34% dari total belanja daerah, Belanja Modal senilai Rp774.896.847.167,00 atau 15,16% dari total belanja daerah, Belanja Tak Terduga senilai Rp65.012.580.431,00 atau 1,27% dari total belanja daerah dan Belanja Transfer senilai Rp778.584.278.886,00 atau 15,23% dari total belanja daerah.

Jika dibandingkan dengan total belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 senilai Rp5.497.911.918.082,00 mengalami penurunan senilai Rp386.417.619.089,00 atau turun 7,56%.

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai senilai Rp1.790.039.589.595,00 atau 51,25% dari total belanja operasi atau 35,02% dari total belanja daerah, Belanja Barang dan Jasa senilai Rp1.497.420.910.986,00 atau 42,87% dari total belanja operasi atau 29,30% dari total belanja daerah, Belanja Bunga senilai Rp70.214.974.393,00 atau 2,01% dari total belanja operasi atau 1,37% dari total belanja daerah, Belanja Hibah senilai Rp91.058.017.535,00 atau 2,61% dari total belanja operasi atau 1,78% dari total belanja daerah, dan Belanja Bantuan Sosial senilai



Rp44.267.100.000,00 atau 1,27% dari total belanja operasi atau 0,87% dari total belanja daerah.

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp233.807.831.838,00 atau 30,17% dari total belanja modal atau 4,57% dari total belanja daerah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp374.117.006.325,00 atau 48,28% dari total belanja modal atau 7,32% dari total belanja daerah, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp163.181.357.022,00 atau 21,06% dari total belanja modal atau 3,19% dari total belanja daerah, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp3.790.651.982,00 atau 0,49% dari total belanja modal atau 0,07% dari total belanja daerah.

Belanja Tak Terduga senilai Rp65.012.580.431,00 atau 1,27% dari total belanja daerah.

Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil senilai Rp769.891.429.886,00 atau 98,88% dari total belanja transfer atau 15,06% dari total belanja daerah, dan Belanja Bantuan Keuangan senilai Rp8.692.849.000,00 atau 1,12% dari total belanja transfer atau 0,17% dari total belanja daerah.

Dengan demikian terjadi surplus anggaran yang direncanakan pada APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp228.761.625.196,00 yang diperoleh dari selisih Pendapatan Daerah senilai Rp5.340.255.924.189,00 dikurangi dengan Belanja Daerah senilai Rp5.111.494.298.993,00.

c. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp4.159.731.999,00 Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah senilai Rp232.921.357.195,00. Dengan demikian terdapat Pembiayaan Neto Defisit senilai (Rp228.761.625.196,00).

C. KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

1. KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

a. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 merupakan dasar bagi penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Sedangkan Perubahan PPAS adalah perubahan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.



Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 merupakan dokumen perencanaan keuangan daerah yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Berdasarkan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa pemerintah daerah dapat mengajukan Perubahan APBD apabila terjadi : 1). Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran; 2). Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja; c). Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya (SiLPA) harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 4). keadaan darurat, dan/atau 5). keadaan luar biasa.

Berdasarkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KUA Tahun Anggaran 2023 dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II, diperlukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka: a) Perubahan asumsi makro yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah; b) Perubahan proyeksi penerimaan pendapatan daerah dengan tetap memperhitungkan pengaruh dampak pandemi COVID-19 terhadap unsur-unsur pendapatan daerah dan alokasi pendapatan lainnya, serta penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran 2022; c) Penyesuaian penganggaran belanja daerah berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan d) Penyesuaian target kinerja yang harus dicapai sebagai akibat penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran belanja tahun 2023.

b. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Maksud penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 adalah tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai penjabaran kebijakan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya dokumen KUA-PAAS akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 adalah:

- 1) Menyesuaikan perubahan asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya;
- 2) Menyesuaikan kebijakan terkait pendapatan daerah, belanja daerah,



pembiayaan daerah dan strategi pencapaian untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan APBD;

- 3) Menyesuaikan capaian target kinerja program kegiatan, indikator dan lokasi kegiatan dalam Perubahan APBD;
- 4) Menampung program dan kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan APBD dengan mempertimbangkan penerimaan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- 5) Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTT, dan
- 6) Menampung revisi pergeseran anggaran dan kegiatan mendahului Perubahan APBD.

2. KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

a. Pendapatan Daerah

Proyeksi perubahan Pendapatan Daerah tahun 2023 tidak terlepas dari kebijakan nasional, prospek ekonomi secara nasional, dan prospek ekonomi daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan perubahan pendapatan daerah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut.

- 1) Peningkatan pendapatan daerah akan difokuskan pada pengelolaan jenis-jenis pendapatan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara umum, upaya peningkatan PAD dilaksanakan dalam upaya untuk tetap menjaga terciptanya pertumbuhan serta kestabilan perekonomian regional dan secara khusus untuk peningkatan daya beli masyarakat dalam sistem perekonomian regional sehingga diharapkan memiliki implikasi langsung terhadap peningkatan PAD melalui pembayaran pajak baik badan usaha maupun perorangan. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai upaya/inovasi telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan perbaikan manajemen penerimaan, terutama menyangkut perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi daerah, penataan dan pengelolaan aset daerah baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang tidak memenuhi kewajibannya, pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan pengembangan teknologi dan informatika.
- 2) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan daerah yang tidak dapat dikendalikan secara langsung seperti Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.



Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp5.187.875.284.953,00 dari target Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp5.340.255.924.189,00 mengalami penurunan senilai Rp152.380.639.236,00 atau turun 2,85% yang terdiri dari:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a) Pajak Daerah ditargetkan turun senilai Rp1.477.604.395,00 atau turun 0,10% dari semula senilai Rp1.518.653.155.914,00 menjadi senilai Rp1.517.175.551.519,00.
- b) Retribusi Daerah ditargetkan turun senilai Rp39.348.174.050,00 atau turun 21,34% dari semula senilai Rp184.344.450.000,00 menjadi senilai Rp144.996.275.950,00.
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan turun senilai Rp21.611.404.841,00 atau turun 24,85% dari semula senilai Rp86.982.172.050,00 menjadi senilai Rp65.370.767.209,00.
- d) Lain-lain PAD yang Sah ditargetkan turun senilai Rp89.943.455.950,00 atau turun 25,75% dari semula senilai Rp349.361.271.225,00 menjadi senilai Rp259.417.815.275,00.

2) Pendapatan Transfer.

Pendapatan Transfer tidak mengalami perubahan dari target sebelumnya yaitu senilai Rp3.199.163.279.000,00.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak mengalami perubahan dari target sebelumnya yaitu senilai Rp1.751.596.000,00.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana termuat dalam dokumen perencanaan. Untuk itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sejauh mana konsistensi penganggaran dengan perencanaan pembangunan. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.



Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dengan pendekatan *value for money* dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi dipacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan.

Analisis belanja daerah dan selanjutnya analisis pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi kebijakan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2020, 2021, 2022 sampai dengan Mei 2023 yang digunakan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada triwulan III dan IV tahun 2023 dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Belanja daerah tahun 2023 diproyeksikan dengan *baseline* penganggaran tahun 2020-2022. Dengan keterbatasan kapasitas fiskal yang ada, belanja daerah pada tahun 2023 diarahkan untuk membiayai:

- 1) Program/kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian prioritas dari sasaran P-RPJMD Tahun 2018-2023 dengan kriteria sebagai berikut.
 - a) Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
 - b) Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - c) Membiayai visi misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d) Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;
 - e) Memperhatikan catatan evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022, saran dan pendapat Fraksi dan Komisi DPRD, serta LHP BPK;
 - f) Kerja sama antar pemerintah daerah;
 - g) Membayar bunga pinjaman yang digunakan untuk penanganan jalan provinsi, termasuk ruas jalan yang ditangani pada tahun 2023;
 - h) Belanja perangkat daerah untuk belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif, dan
 - i) Pembentukan dana cadangan dalam rangka membiayai penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
- 2) Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.



- 3) Pola-pola *sharing* dana dan *sharing* program/kegiatan, ataupun hibah dari kabupaten/kota kepada provinsi untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan provinsi tetapi terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat di kabupaten/kota dapat dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian-penyesuaian di mana kegiatan-kegiatan rapat, perlombaan-perlombaan, dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi.

Perubahan kebijakan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tanggal 10 Maret 2023 tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Penggunaan DBH CHT TA. 2023, DBH DR TA. 2023, dan DAK TA. 2023.

Dalam hal penganggaran DBH CHT TA. 2023, DBH DR TA. 2023, dan DAK TA. 2023 disesuaikan dengan hasil pemetaan menu kegiatan, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Belanja Daerah direncanakan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp5.183.365.361.182,00 mengalami kenaikan senilai Rp71.871.062.189,00 atau naik 1,41% dari target Belanja Daerah pada APBD Induk senilai Rp5.111.494.298.993,00.

Rincian Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

- 1) Belanja Operasi direncanakan bertambah senilai Rp248.433.818.534,00 atau naik 7,11% dari semula senilai Rp3.493.000.592.509,00 menjadi senilai Rp3.741.434.411.043,00.
- 2) Belanja Modal direncanakan berkurang senilai Rp130.413.210.611,00 atau turun 6,74% dari semula senilai Rp774.896.847.167,00 menjadi senilai Rp644.483.636.556,00.
- 3) Belanja Tak Terduga direncanakan berkurang senilai Rp48.931.452.734,00 atau turun 75,26% dari semula senilai Rp65.012.580.431,00 menjadi senilai Rp16.081.127.697,00.
- 4) Belanja Transfer direncanakan bertambah senilai Rp2.781.907.000,00 atau naik 0,36% dari semula senilai Rp778.584.278.886,00 menjadi senilai Rp781.366.185.886,00.

Kebijakan dan arahan penganggaran belanja daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

1) Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode, mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

Penganggaran SiLPA mengalami kenaikan dari anggaran murni yang sebelumnya diproyeksikan Rp0,00 menjadi senilai Rp83.034.698.805,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

b) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 yang direncanakan senilai Rp180.000.000.000,00.

c) Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Dianggarkan untuk penerimaan kembali pinjaman daerah yang diberikan untuk kredit kendaraan roda 2 dan roda 4 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami perubahan atau ditargetkan senilai Rp4.159.731.999,00.

2) Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

a) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pada



Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pembentukan dana cadangan direncanakan senilai Rp240.000.000.000,00 dari semula pada APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp218.989.221.528,00 atau bertambah senilai Rp21.010.778.472,00.

b) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo

Dianggarkan untuk membayar pokok pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada lembaga keuangan bukan bank PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Pembayaran Cicilan Pokok Utang pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan senilai Rp31.704.354.575,00 dari semula pada Anggaran Murni Tahun Anggaran 2023 senilai Rp13.932.135.667,00 atau bertambah senilai Rp17.772.218.908,00 setelah dilakukan perhitungan kembali bersama PT SMI.

3. STRUKTUR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023. Rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan senilai Rp4.916.185.685.870,00 mengalami penurunan senilai Rp424.070.238.319,00 atau turun 7,94% dari target pendapatan daerah pada APBD induk senilai Rp5.340.255.924.189,00.

Penurunan pendapatan daerah senilai Rp424.070.238.319,00 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah berkurang senilai Rp426.448.878.319,00 dari anggaran induk senilai Rp2.139.341.049.189,00 menjadi senilai Rp1.712.892.170.870,00 atau turun 19,93% dan Pendapatan Transfer bertambah senilai Rp2.378.640.000,00 dari anggaran induk senilai Rp3.199.163.279.000,00 menjadi senilai Rp3.201.541.919.000,00 atau naik 0,07%. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp1.751.596.000,00 tidak mengalami perubahan.

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 senilai Rp5.025.424.352.991,00, Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan senilai Rp109.238.667.121,00 atau turun 2,17% menjadi senilai Rp4.916.185.685.870,00.

Jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2023, kontribusi pendapatan daerah terhadap belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami fluktuatif, di mana kontribusi PAD mengalami



penurunan menjadi senilai Rp1.712.892.170.870,00 atau 34,99% dari total belanja daerah, Pendapatan Transfer mengalami peningkatan menjadi senilai Rp3.201.541.919.000,00 atau 65,39% dari total belanja daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan menjadi senilai Rp1.751.596.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan senilai Rp4.895.785.466.821,00 mengalami penurunan senilai Rp215.708.832.172,00 atau turun 4,22% dari target belanja daerah pada APBD induk senilai Rp5.111.494.298.993,00.

Penurunan belanja daerah senilai Rp215.708.832.172,00 terdiri dari Belanja Operasi bertambah senilai Rp103.426.819.126,00 atau naik 2,96% dari anggaran induk senilai Rp3.493.000.592.509,00 menjadi senilai Rp3.596.427.411.635,00.

Belanja Modal berkurang senilai Rp136.832.325.858,00 atau turun 17,66% dari anggaran induk senilai Rp774.896.847.167,00 menjadi senilai Rp638.064.521.309,00.

Belanja Tak Terduga berkurang senilai Rp53.956.640.904,00 atau turun 82,99% dari anggaran induk senilai Rp65.012.580.431,00 menjadi senilai Rp11.055.939.527,00.

Belanja Transfer berkurang senilai Rp128.346.684.536,00 atau turun 16,48% dari anggaran induk senilai Rp778.584.278.886,00 menjadi senilai Rp650.237.594.350,00.

Jika dibandingkan dengan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 senilai Rp5.497.911.918.082,00, Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan senilai Rp602.126.451.261,00 atau turun 10,95% menjadi senilai Rp4.895.785.466.821,00.

Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp4.895.785.466.821,00 dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp 3.596.427.411.635,00; Belanja Modal senilai Rp638.064.521.309,00; Belanja Tak Terduga senilai Rp11.055.939.527,00 dan Belanja Transfer senilai Rp650.237.594.350,00

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai senilai Rp1.651.390.116.506,00 atau 45,92% dari total Belanja Operasi atau 33,73% dari total Belanja Daerah; Belanja Barang dan Jasa senilai Rp1.564.082.592.106,00 atau 43,49% dari total Belanja Operasi atau 31,95% dari total Belanja Daerah; Belanja Bunga senilai Rp63.374.211.388,00 atau 1,76% dari total Belanja Operasi atau 1,29% dari total Belanja Daerah; Belanja Hibah senilai Rp269.028.391.635,00 atau 7,48% dari total Belanja Operasi atau 5,50% dari total Belanja Daerah; dan Belanja Bantuan Sosial senilai Rp48.552.100.000,00 atau 1,35% dari total Belanja Operasi atau 0,99% dari total Belanja Daerah.



Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp170.694.164.778,00 atau 26,75% dari total Belanja Modal atau 3,49% dari total Belanja Daerah; Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp285.490.047.285,00 atau 44,74% dari total Belanja Modal atau 5,83% dari total Belanja Daerah; Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi senilai Rp178.807.578.196,00 atau 28,02% dari total Belanja Modal atau 3,65% dari total Belanja Daerah; dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp3.072.731.050,00 atau 0,48% dari total Belanja Modal atau 0,06% dari total Belanja Daerah.

Belanja Tak Terduga senilai Rp11.055.939.527,00 atau 0,23% dari total Belanja Daerah.

Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil senilai Rp649.537.594.350,00 atau 98,99% dari total Belanja Transfer atau 13,27% dari total Belanja Daerah dan Belanja Bantuan Keuangan senilai Rp700.000.000,00 atau 0,11% dari total Belanja Transfer atau 0,01% dari total Belanja Daerah.

Dengan demikian, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terjadi surplus anggaran senilai Rp20.400.219.049,00 yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah senilai Rp4.916.185.685.870,00 dikurangi total Belanja Daerah senilai Rp4.895.785.466.821,00.

c. Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan senilai Rp258.002.344.404,00 mengalami peningkatan senilai Rp253.842.612.405,00 atau naik 6,102,38% dari target penerimaan pembiayaan daerah pada anggaran induk senilai Rp4.159.731.999,00. Peningkatan Penerimaan Pembiayaan Daerah senilai Rp253.842.612.405,00 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) senilai Rp83.034.698.805,00 dan Pencairan Dana Cadangan senilai Rp170.807.913.600,00.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan senilai Rp278.402.563.453,00 bertambah senilai Rp45.481.206.258,00 atau naik 19,53% dari target pengeluaran pembiayaan daerah pada anggaran induk senilai Rp232.921.357.195,00. Peningkatan Pengeluaran Pembiayaan Daerah senilai Rp45.481.206.258,00 bersumber dari Pembentukan Dana Cadangan bertambah senilai Rp21.010.778.472,00 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo bertambah senilai Rp24.470.427.786,00.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan senilai Rp278.402.563.453,00 dialokasikan untuk Pembentukan Dana Cadangan senilai Rp240.000.000.000,00 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo senilai Rp38.402.563.453,00.

Dengan demikian diperoleh Defisit Pembiayaan Neto sebesar (Rp20.400.219.049,00). Defisit Pembiayaan Neto sebesar (Rp20.400.219.049,00) ditutup dari surplus anggaran yang merupakan selisih antara total Pendapatan Daerah dikurangi total Belanja Daerah yakni senilai Rp20.400.219.049,00.



D. MANDATORY SPENDING DALAM POSTUR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Mandatory spending dalam tata kelola pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan); dan
3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (Undang-Undang APBN).

Mandatory Spending dalam Postur Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

1. Alokasi anggaran Pendidikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2.126.390.566.242,00 atau sebesar 43,43% dari total Belanja Daerah senilai Rp4.895.785.466.821,00 yang dialokasikan untuk Urusan Bidang Pendidikan senilai Rp2.065.892.173.458,00; Urusan Bidang Kebudayaan senilai Rp28.489.158.760,00; Urusan Bidang Perpustakaan senilai Rp2.483.599.290,00; Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp26.768.622.014,00 dan belanja di luar urusan pendidikan, urusan kebudayaan, urusan perpustakaan, dan urusan kepemudaan dan olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang pendidikan senilai Rp2.757.012.720,00.

Rincian alokasi anggaran Pendidikan untuk masing-masing urusan adalah sebagai berikut.

- a) Urusan Bidang Pendidikan senilai Rp2.065.892.173.458,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Pegawai senilai Rp1.061.556.366.957,00; Belanja Barang dan Jasa senilai Rp612.616.640.027,00; Belanja Hibah senilai Rp78.970.959.735,00 dan Belanja Modal senilai Rp312.748.206.739,00;
- b) Urusan Bidang Kebudayaan senilai Rp28.489.158.760,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Pegawai senilai Rp104.090.000,00; Belanja Barang dan Jasa senilai Rp18.214.134.560,00 dan Belanja Bantuan Sosial senilai Rp10.170.934.200,00;
- c) Urusan Bidang Perpustakaan senilai Rp2.483.599.290,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang dan Jasa senilai Rp1.792.727.000,00 dan Belanja Modal senilai Rp690.872.290,00;



- d) Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp26.768.622.014,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Pegawai senilai Rp8.326.039.000,00; Belanja Barang dan Jasa senilai Rp10.124.480.014,00; Belanja Hibah senilai Rp6.998.103.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial senilai Rp1.320.000.000,00; dan
 - e) Belanja di luar urusan Pendidikan, urusan Kebudayaan, urusan Perpustakaan dan urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan antara lain dialokasikan melalui Belanja Transfer senilai Rp2.757.012.720,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja pada Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada SKPD Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan) senilai Rp1.700.000.000,00 dan Belanja pada Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar pada Dinas Sosial senilai Rp1.057.012.720,00.
2. Alokasi anggaran Kesehatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp579.125.992.752,00 atau sebesar 14,28% dari total Belanja Daerah di luar Gaji ASN senilai Rp4.054.209.045.602,00 yang dialokasikan untuk Dinas Kesehatan senilai Rp206.101.880.380,00; Rumah Sakit Umum Prof. DR. W. Z. Johannes senilai Rp371.046.121.752,00 dan belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan senilai Rp1.977.990.620,00.

Rincian alokasi anggaran Kesehatan untuk masing-masing perangkat daerah adalah sebagai berikut.

- a) Dinas Kesehatan antara lain dialokasikan untuk Belanja Pegawai senilai Rp202.390.928.181,00; Belanja Barang dan Jasa senilai Rp22.153.044.000,00; Belanja Hibah senilai Rp180.237.884.181,00 dan Belanja Modal senilai Rp3.710.952.199,00;
- b) Rumah Sakit Umum Prof. DR. W. Z. Johannes antara lain dialokasikan untuk Belanja Pegawai senilai Rp99.085.960.000,00; Belanja Barang dan Jasa senilai Rp195.507.172.169,00 dan Belanja Modal senilai Rp76.452.989.583,00; dan
- c) Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan antara lain dialokasikan melalui belanja pada Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp25.000.000,00; belanja pada Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp149.992.400,00; belanja pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp100.000.000,00; belanja pada Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah senilai Rp400.000.000,00; belanja pada Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti



pada Perangkat Daerah Dinas Sosial senilai Rp235.985.500,00 dan belanja pada Sub Kegiatan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar pada Perangkat Daerah Dinas Sosial senilai Rp1.067.012.720,00.

3. Alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik senilai Rp632.441.526.757,00 dan Belanja Infrastruktur Daerah senilai Rp722.831.094.194,00 dari total anggaran Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.895.785.466.821,00.

Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik adalah sebesar 40% dikali selisih antara total Belanja Daerah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Sedangkan Belanja Infrastruktur Daerah adalah keseluruhan Belanja Modal yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yakni dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp170.985.268.222,00; Belanja Modal Bangunan dan Gedung senilai Rp285.012.713.165,00; Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp185.814.625.494,00; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp3.069.123.050,00; Belanja Pemeliharaan senilai Rp12.982.245.763,00; Belanja Hibah senilai Rp52.697.362.500,00; Belanja Bantuan Sosial senilai Rp6.895.000.000,00 dan Belanja Bantuan Keuangan senilai Rp5.374.756.000,00.





BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Tahun 2023) ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 61 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023.

1. Pendapatan

Pendapatan Daerah ditargetkan senilai Rp4.916.185.685.870,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp1.712.892.170.870,00 atau 34,84% dari total target Pendapatan, Pendapatan Transfer senilai Rp3.201.541.919.000,00 atau 65,12% dari total Pendapatan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp1.751.596.000,00 atau 0,04% dari total Pendapatan. Jika dibandingkan dengan target Pendapatan tahun 2022 senilai Rp5.025.424.352.991,00 mengalami penurunan senilai Rp109.238.667.121,00 atau 2,17%. Penurunan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp196.092.760.795,00 dan Pendapatan Hibah senilai Rp4.444.829.326,00, sedangkan Pendapatan Transfer bertambah senilai Rp91.298.923.000,00.

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, terealisasi senilai Rp4.624.897.387.195,26 dengan pencapaian kinerja pendapatan senilai 94,07% dari yang ditargetkan senilai Rp4.916.185.685.870,00. Realisasi pendapatan tersebut meliputi, Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi senilai Rp1.427.035.167.291,26 atau 30,86%, Pendapatan Transfer memberikan kontribusi senilai Rp3.194.678.968.455,00 atau 69,08% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp3.183.251.449,00 atau 0,07%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya, Pendapatan Daerah Tahun 2023 mengalami kenaikan senilai Rp198.423.824.940,03 atau 4,48%. Tabel perbandingan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 dengan 2022.

Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan 2022

No	Jenis Pendapatan	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikani/ Penurunan (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	1.427.035.167.291,26	1.383.737.981.851,23	83.297.185.440,03
2.	Pendapatan Transfer	3.194.678.968.455,00	3.053.836.755.861,00	140.842.212.594,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3.183.251.449,00	8.898.824.543,00	(5.715.573.094,00)
	Jumlah	4.624.897.387.195,26	4.426.473.562.255,23	198.423.824.940,03

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2022

Realisasi Pendapatan masing-masing SKPD TA 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan per SKPD Tahun Anggaran 2023

No.	SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	800.000.000,00	634.666.000,00	79,33
2	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	136.000.000.000,00	133.631.334.006,62	98,26
3	Dinas Kesehatan	8.000.000.000,00	9.585.414.490,00	119,82
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.500.000.000,00	1.694.452.507,77	48,41
5	Dinas Sosial	165.000.000,00	68.500.000,00	40,30
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	180.000.000,00	175.200.000,00	97,33
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7.207.000.900,00	1.150.183.776,00	15,98
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	75.000.000,00	62.700.000,00	83,60
9	Dinas Perhubungan	7.249.871.103,00	1.160.704.013,00	16,01
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	60.000.000,00	51.000.000,00	85,00
11	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	350.000.000,00	192.950.000,00	55,13
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	600.000.000,00	507.058.000,00	84,51
13	Dinas Kearsifan dan Perpustakaan	37.000.000,00	16.471.500,00	44,52
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.000.000.000,00	7.611.509.196,00	76,12
15	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.850.599.957,00	469.262.680,00	16,46
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.100.000.000,00	1.739.422.917,00	56,11
17	Dinas Peternakan	8.500.000.000,00	5.716.621.000,00	67,25
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	604.000.000,00	84.001.800,00	13,89
19	Sekretariat Daerah	484.635.653,00	339.237.581,00	70,00
20	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.336.405.983.272,00	1.172.781.683.200,77	87,76
21	Badan Keuangan Daerah	3.366.223.976.723,00	3.273.786.677.483,10	97,25
22	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	23.751.018.252,00	13.292.486.844,00	55,97
23	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	120.000.000,00	126.250.000,00	105,21
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00
	Jumlah	4.916.185.685.870,00	4.624.897.387.195,26	94,07

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Perbandingan Realisasi Pendapatan masing-masing SKPD Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Pendapatan Per SKPD Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	Realisasi (Rp)		Kenaikan /Penurunan (Rp)
		2023	2022	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	634.666.000,00	789.958.000,00	(155.302.000,00)
2	RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang	133.631.334.006,62	5.689.545.389,00	127.941.788.617,62



No	Nama SKPD	Realisasi (Rp)		Kenaikan /Penurunan
		2023	2022	(Rp)
3	Dinas Kesehatan	9.585.414.490,00	128.178.108.893,80	(118.592.692.203,80)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.894.482.507,77	1.931.009.451,79	(236.566.944,02)
5	Dinas Sosial	66.500.000,00	67.400.000,00	(900.000,00)
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	175.200.000,00	153.000.000,00	22.200.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.150.183.775,00	3.217.209.803,00	(2.067.026.027,00)
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	62.700.000,00	35.160.000,00	27.540.000,00
9	Dinas Perhubungan	1.180.704.013,00	1.270.105.538,00	(109.401.525,00)
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	51.000.000,00	62.500.000,00	(11.500.000,00)
11	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	182.950.000,00	214.005.200,00	(21.055.200,00)
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	507.058.000,00	516.418.000,00	(9.360.000,00)
13	Dinas Kearsifan dan Perpustakaan	16.471.500,00	17.165.750,00	(694.250,00)
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.611.509.196,00	7.558.166.732,00	53.342.464,00
15	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	469.282.880,00	233.596.000,00	235.686.880,00
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.739.422.917,00	1.213.039.206,00	526.384.712,00
17	Dinas Peternakan	5.716.821.000,00	7.057.397.000,00	(1.340.776.000,00)
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84.001.800,00	44.956.650,00	39.045.150,00
19	Sekretariat Daerah	339.237.581,00	683.718.664.804,47	(683.379.427.223,47)
20	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.172.781.683.200,77	3.552.610.329.655,32	(2.379.828.646.454,55)
21	Badan Keuangan Daerah	3.273.786.677.483,10	31.354.895.980,00	3.242.431.781.503,10
22	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	13.292.486.844,00	111.930.000,00	13.180.556.844,00
23	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	126.250.000,00	412.793.403,00	(286.543.403,00)
24	Badan kesatuan Bangsa dan Politik	21.600.000,00	16.200.000,00	5.400.000,00
	Jumlah	4.624.897.387.195,26	4.426.473.562.255,18	198.423.824.940,08

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2022

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan senilai Rp1.712.892.170.870,00 direalisasikan senilai Rp1.427.035.167.291,26 atau 83,31% dari target yang ditetapkan dengan rincian Pajak Daerah direalisasi senilai Rp1.154.822.144.629,04 atau 88,05% dari yang dianggarkan senilai Rp1.311.609.133.150,00, Retribusi Daerah direalisasikan senilai Rp44.202.047.251,00 atau 67,55% dari yang dianggarkan senilai Rp65.433.703.905,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direalisasikan senilai Rp60.645.290.853,00 atau 100,00% dari



yang ditargetkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah direalisasikan senilai Rp167.365.684.558,22 atau 60,82% dari yang ditargetkan senilai Rp275.204.042.962,00. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya (2022), Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 mengalami peningkatan senilai Rp63.297.185.440,03 atau 4,64%. Tabel perbandingan realisasi PAD Tahun 2023 dengan Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi PAD Tahun 2023 dan 2022

No	Jenis Pendapatan	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Pajak Daerah	1.154.822.144.629,04	1.095.501.455.474,33	59.320.689.154,71	105,41
2.	Retribusi Daerah	44.202.047.251,00	61.613.862.027,05	(17.411.814.776,05)	(71,74)
3.	Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	60.645.290.853,00	37.175.980.457,00	23.469.310.396,00	163,13
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	167.365.684.558,22	169.446.683.892,85	(2.080.999.334,63)	(98,77)
	Jumlah	1.427.036.167.291,26	1.363.737.981.851,23	63.297.185.440,03	4,64

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2022

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa walaupun secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan senilai Rp63.297.185.440,03 atau 4,64% dibandingkan Tahun 2022, namun terdapat Pendapatan yang mengalami penurunan yaitu Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah, masing-masing senilai Rp17.411.814.776,05 dan Rp2.080.999.334,63. Tahun 2023 maupun 2022, sumber utama Pendapatan Asli Daerah adalah dari Pendapatan Pajak Daerah. Realisasi Pendapatan asli Daerah pada Tahun 2023, mengalami Peningkatan senilai Rp63.297.185.440,03 atau 4,64% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.363.737.981.851,23. Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun anggaran 2023 senilai Rp1.311.609.133.150,00, sedangkan Realisasinya senilai Rp1.154.822.144.629,04 atau pencapaian kinerjanya adalah 88,05%. Capaian kinerja Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 senilai 67,55% yakni terealisasi senilai Rp44.202.047.251,00 dari yang ditargetkan senilai Rp65.433.703.905,00 mengalami penurunan senilai Rp17.411.814.776,05 atau 28,26% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan senilai Rp23.469.310.396,00 atau 63,13% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp37.175.980.457,00. Sedangkan capaian kinerja Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 juga mengalami penurunan senilai Rp2.080.999.334,63 atau 1,23% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp169.446.683.892,85. Secara keseluruhan Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan 2022 ditunjukkan dengan gambar di bawah ini.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan 2022

Gambar 3.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Dengan demikian maka gambaran tentang realisasi PAD Tahun 2023, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

Gambar 3.2 Gambaran Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023

Kontribusi terbesar Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2023 berasal dari Pajak Daerah senilai Rp1.154.822.144.629,04 atau 80,92% dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah senilai Rp44.202.047.251,00 atau 3,10% dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan senilai Rp60.645.290.853,00 atau 4,25% dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan dari Lain-lain PAD yang sah senilai Rp167.365.684.558,22 atau 11,73% dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah seperti gambar berikut.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

Gambar 3.3 Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023



b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang ditargetkan senilai Rp3.201.541.919.000,00 direalisasi senilai Rp3.194.678.968.455,00 atau 99,79% dengan rincian Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak direalisasi senilai Rp56.371.680.113,00 atau 104,81% dari yang dianggarkan senilai Rp53.785.499.000,00, Dana Alokasi Umum (DAU) direalisasi senilai Rp1.876.608.978.000,00 atau 101,05% dari yang dianggarkan senilai Rp1.857.019.095.000,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) direalisasi senilai Rp1.261.698.310.342,00 atau 97,75% dari yang ditargetkan senilai Rp1.290.737.325.000,00. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya (2022), Pendapatan Transfer Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp805.976.477.990,00 atau 20,15%. Tabel perbandingan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 dengan Tahun 2022.


Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan 2022

No	Jenis Pendapatan	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1.	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	56.371.680.113,00	77.108.302.308,00	(20.736.622.195,00)
2.	Dana Alokasi Umum	1.876.608.978.000,00	1.726.712.089.000,00	149.896.889.000,00
3.	Dana Alokasi Khusus	1.261.698.310.342,00	2.196.835.055.137,00	(935.136.744.795,00)
Jumlah		3.194.678.968.455,00	4.000.655.446.445,00	(805.976.477.990,00)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2022

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa walaupun secara keseluruhan Pendapatan Transfer mengalami penurunan senilai Rp805.976.477.990,00 atau 20,15% dibandingkan Tahun 2022, namun Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan senilai Rp149.896.889.000,00.

Gambaran tentang realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

Gambar 3.4 Gambaran Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023

Kontribusi Pendapatan Transfer berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak senilai Rp56.371.680.113,00 atau 1,76% dari total realisasi Pendapatan Transfer, Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp1.876.608.978.000,00 atau 58,74% dari total realisasi Pendapatan Transfer, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp1.261.698.310.342,00 atau 39,49% dari total realisasi Pendapatan Transfer seperti gambar berikut.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

Gambar 3.5 Proporsi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditargetkan senilai Rp1.751.596.000,00 direalisasi senilai Rp3.183.251.449,00 atau 181,73% di mana seluruh target dimaksud diperoleh dari Pendapatan Hibah. Tabel perbandingan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Jenis Pendapatan	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
				(Rp)
1.	Pendapatan Hibah	3.183.251.449,00	8.898.824.543,00	(5.715.573.094)
	Jumlah	3.183.251.449,00	8.898.824.543,00	(5.715.573.094)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2022

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa secara keseluruhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp5.715.573.094,00 atau 64,23% dibandingkan Tahun 2022.

Kondisi ini diakibatkan karena realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 hanya bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat. Gambaran tentang realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2023, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

Gambar 3.6 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023

2. Belanja dan Transfer Daerah


Belanja dan Transfer Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 terealisasi senilai Rp4.460.910.047.257,77 atau 91,12% dari yang dianggarkan senilai Rp4.895.785.466.821,00. Komposisi Belanja dan Transfer Daerah terbagi atas Belanja Operasi, terealisasi senilai Rp3.185.343.321.503,27 atau 88,57% dari yang dianggarkan senilai Rp3.596.427.411.635,00. Belanja Modal yang direalisasi senilai Rp621.342.023.685,50 atau 97,38% dari yang dianggarkan senilai Rp638.064.521.309,00. Belanja Tak Terduga terealisasi senilai Rp707.344.000,00 atau 6,40% dari yang dianggarkan senilai Rp11.055.939.527,00 dan Transfer terealisasi senilai Rp653.517.358.069,00 atau 100,50% dari yang dianggarkan senilai Rp650.237.594.350,00. Tabel perbandingan realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2023 dan 2022

Jenis Belanja	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Belanja Operasi	3.185.343.321.503,27	3.051.851.164.202,45	133.492.157.300,82
Belanja Modal	621.342.023.685,50	1.218.802.446.597,34	(595.460.422.911,84)
Belanja Tak Terduga	707.344.000,00	7.228.173.756,00	(6.520.829.756,00)
Transfer	653.517.358.069,00	540.770.869.801,00	112.746.488.268,00
Jumlah	4.460.910.047.257,77	4.816.652.654.366,79	(355.742.607.099,02)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2022

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp355.742.607.099,02 atau 7,39% dibandingkan Tahun 2022. Perbandingan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022 seperti tergambar pada gambar berikut.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2022

Gambar 3.7 Perbandingan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2023 dan 2022

Realisasi Belanja per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Realisasi Belanja dan Transfer per SKPD

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.090.539.255.771,00	1.994.621.315.030,90	94,93
2	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	371.328.964.752,00	306.211.973.820,37	83,00
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	206.252.782.874,00	173.028.779.243,00	83,89
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	233.457.555.317,00	200.553.416.666,00	85,91
5	Satuan Polisi Pamong Praja	13.708.942.700,00	11.352.634.994,00	82,81
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.388.852.200,00	7.139.578.378,00	68,88
7	Dinas Sosial	71.697.285.572,00	50.115.304.710,00	69,91
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.892.432.255,00	5.627.306.146,00	81,64
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	89.979.559.782,00	87.629.909.646,00	87,65
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.051.591.780,00	7.401.465.357,00	81,77
11	Dinas Perhubungan	22.077.936.280,00	19.894.358.340,00	90,11
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.590.100.235,00	12.662.173.249,00	93,17
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	31.422.755.876,00	24.365.608.710,00	77,54
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	7.965.030.448,00	7.088.720.966,00	89,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	26.986.859.014,00	24.152.969.644,00	89,50
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15.164.712.248,00	10.329.912.174,00	68,12
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	51.579.537.247,00	47.152.417.645,00	91,42
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10.521.011.760,00	8.322.815.279,00	79,11
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	74.720.980.332,00	65.374.470.066,00	87,49
20	Dinas Peternakan	28.972.514.344,00	25.171.224.457,00	86,86
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	103.759.651.444,00	98.680.648.111,00	95,09



No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.185.712.848,00	9.062.951.522,00	74,37
23	Sekretariat Daerah	116.039.508.855,00	97.337.496.130,50	83,88
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	147.385.966.040,00	132.195.746.389,00	89,71
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	18.586.854.280,00	14.029.735.446,00	75,48
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	85.317.757.937,00	74.921.430.177,00	87,81
27	Badan Keuangan Daerah	760.888.379.960,00	747.331.151.481,00	98,21
28	Badan Kepegawaian Daerah	12.209.004.680,00	10.829.748.522,00	88,70
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	26.207.008.870,00	21.528.402.310,00	82,15
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.896.135.120,00	5.041.983.134,00	85,51
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	7.953.516.550,00	7.394.721.334,00	92,97
32	Inspektorat Daerah	18.655.096.680,00	14.198.502.183,00	76,11
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	184.352.330.660,00	148.180.194.029,00	80,38
	Jumlah	4.895.785.466.821,00	4.460.910.047.257,77	91,12

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi Perbandingan Belanja per SKPD tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Belanja dan Transfer per SKPD Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Nama SKPD	Realisasi		Kenalkan/Penurunan (Rp)
		2023 (Rp)	2022 (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.984.621.315.030,90	1.717.400.050.135,10	267.221.264.895,80
2	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	308.211.873.820,37	269.670.361.328,94	38.541.512.491,43
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	173.028.779.243,00	187.008.380.093,00	(13.979.600.850,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	200.553.416.666,00	990.276.595.085,39	(789.723.178.419,39)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	11.352.634.994,00	13.003.743.989,00	(1.651.108.995,00)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.138.578.376,00	7.461.169.450,00	(321.591.074,00)
7	Dinas Sosial	50.115.304.710,00	56.019.781.213,34	(5.904.476.503,34)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.627.308.146,00	5.961.043.336,00	(353.735.192,00)



No.	Nama SKPD	Realisasi		Kenaikan/Penurunan (Rp)
		2023 (Rp)	2022 (Rp)	
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	87.629.909.646,00	96.839.697.830,42	(9.209.788.184,42)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.401.465.357,00	35.176.964.389,00	(27.775.499.032,00)
11	Dinas Perhubungan	19.894.358.340,00	50.818.077.556,00	(30.923.719.216,00)
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.862.173.249,00	10.262.142.713,00	2.400.030.536,00
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	24.365.608.710,00	28.310.872.086,00	(1.945.263.376,00)
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	7.088.720.956,00	8.436.850.354,00	(1.347.929.398,00)
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	24.152.569.644,00	41.718.662.674,00	(17.565.893.030,00)
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10.329.812.174,00	11.716.294.475,00	(1.386.382.301,00)
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	47.152.417.645,00	45.821.665.542,00	1.330.752.103,00
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	8.322.815.279,00	11.013.006.205,00	(2.690.190.926,00)
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	65.374.470.056,00	55.037.362.700,00	10.337.107.356,00
20	Dinas Peternakan	25.171.224.457,00	30.137.832.467,00	(4.966.608.010,00)
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	98.660.648.111,00	18.377.971.302,00	80.282.676.809,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.062.951.522,00	17.555.022.828,00	(8.492.071.306,00)
23	Sekretariat Daerah	97.337.496.130,50	121.402.153.601,00	(24.064.657.470,50)
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	132.195.746.389,00	152.870.737.674,00	(20.674.991.285,00)
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14.029.735.446,00	17.185.390.424,00	(3.155.654.978,00)
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	74.921.430.177,00	81.681.285.135,36	(6.759.854.958,36)
27	Badan Keuangan Daerah	747.331.151.491,00	641.493.787.785,24	105.837.363.704,76



No.	Nama SKPD	Realisasi		Kenaikan/Penurunan (Rp)
		2023 (Rp)	2022 (Rp)	
28	Badan Kepegawaian Daerah	10.829.748.522,00	11.543.168.262,00	(713.419.740,00)
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	21.529.402.310,00	40.887.845.232,00	(19.358.442.922,00)
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.041.963.134,00	4.838.438.149,00	203.524.985,00
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	7.394.721.334,00	7.625.631.025,00	(230.909.691,00)
32	Inspektorat Daerah	14.198.502.163,00	16.172.764.712,00	(1.974.262.549,00)
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	148.180.194.029,00	14.906.104.602,00	133.274.089.427,00
	Jumlah	4.460.910.047.257,77	4.816.652.654.356,79	(355.742.607.099,02)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2022

Belanja dan Transfer Daerah dapat dirincikan sebagai berikut.

a. Belanja Daerah

Belanja Daerah tersebar di berbagai SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan rincian sebagai berikut.

1) Belanja Operasi

Proporsi Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp3.185.343.321.503,27 terdiri dari Belanja Pegawai direalisasi senilai Rp1.511.605.996.659,00 atau 47,46% dari total realisasi Belanja Operasi, Belanja Barang dan Jasa direalisasi senilai Rp1.207.862.533.807,27 atau 37,92% dari total realisasi Belanja Operasi, Belanja Bunga direalisasi senilai Rp62.884.046.386,00 atau 1,97% dari total realisasi Belanja Operasi, Belanja Hibah direalisasi senilai Rp379.445.844.651,00 atau 11,91% dari total realisasi Belanja Operasi, Belanja Bantuan Sosial direalisasi senilai Rp23.544.900.000,00 atau 0,74% dari total realisasi Belanja Operasi. Perbandingan Realisasi Belanja Operasi tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Belanja Operasi
Tahun 2023 dan Tahun 2022

Jenis Belanja	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Belanja Pegawai	1.511.605.996.659,00	1.421.874.102.462,37	89.731.894.196,63
Belanja Barang dan Jasa	1.207.862.533.807,27	1.208.109.064.095,84	(246.530.268,57)
Belanja Bunga	62.884.046.386,00	54.539.281.319,24	8.344.765.066,76
Belanja Hibah	379.445.844.651,00	335.277.916.325,00	44.167.928.326,00
Belanja Bantuan Sosial	23.544.900.000,00	32.050.800.000,00	(8.505.900.000,00)



Jenis Belanja	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Jumlah	3.185.343.321.503,27	3.051.851.164.202,45	133.492.157.300,82

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2022

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa Belanja Operasi Tahun 2023 mengalami peningkatan senilai Rp133.492.157.300,82 atau 4,37% dibandingkan Tahun 2022. Peningkatan ini bersumber dari meningkatnya realisasi Belanja Pegawai, Belanja Bunga dan Belanja Hibah sedangkan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan yaitu senilai Rp246.530.288,57 pada Belanja Barang dan Jasa serta senilai Rp8.505.900.000,00 pada Belanja Bantuan Sosial. Proporsi Rincian Belanja Operasi Tahun 2023, dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Gambar 3.8 Proporsi Rincian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023

Perbandingan kinerja Belanja Operasi Tahun 2023 dan Tahun 2022 seperti ditunjukkan dalam grafik berikut.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Gambar 3.9 Perbandingan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

2) Belanja Modal

Proporsi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 seperti ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.



Tabel 3.11 Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023

No	Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.694.164.778,00	193.621.780.165,50	113,43
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	285.490.047.285,00	248.250.770.111,00	86,96
3.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	178.807.578.196,00	155.271.232.138,00	86,84
4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.072.731.050,00	24.198.241.271,00	787,52
	Jumlah	638.064.521.309,00	621.342.023.685,50	97,38

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 direalisasi senilai Rp621.342.023.685,50 terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi senilai Rp193.621.780.165,50 atau 31,16% dari total realisasi belanja modal, Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi senilai Rp248.250.770.111,00 atau 39,95% dari total realisasi belanja modal, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi terealisasi senilai Rp155.271.232.138,00 atau 24,99% dari total realisasi belanja modal dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi senilai Rp24.198.241.271,00 atau senilai 3,89% dari total realisasi belanja modal. Proporsi Rincian Belanja Modal Tahun 2023, dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Gambar 3.10 Proporsi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023

Perbandingan kinerja Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022 seperti ditunjukkan dalam gambar berikut.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2022

Gambar 3.11 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022



3) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2023 senilai Rp707.344.000,00 atau 6,40% dari yang dianggarkan senilai Rp11.055.939.527,00. Dibandingkan realisasi tahun 2022 senilai Rp7.228.173.756,00 terjadi penurunan senilai Rp6.520.829.756,00 atau 90,21%.

Perbandingan kinerja Belanja Tak Terduga Tahun 2023 dan 2022 seperti ditunjukkan dalam Gambar berikut.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2022

Gambar 3.12 Perbandingan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 dan 2022

b. Transfer Daerah

Realisasi Transfer Daerah tahun 2023 senilai Rp653.517.358.069,00 atau 100,50% dari yang dianggarkan senilai Rp650.237.594.350,00 terdiri dari Transfer Bagi Hasil direalisasi senilai Rp653.517.358.069,00 atau 100,61% dari total anggaran Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan tidak terealisasi atau 0,00% dari total anggaran Belanja Bantuan Keuangan. Proporsi dan rincian Belanja Transfer Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12 Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2023

No	Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Bagi Hasil	649.537.594.350,00	653.517.358.069,00	100,61
2.	Belanja Bantuan Keuangan	700.000.000,00	0,00	-
Jumlah		650.237.594.350,00	653.517.358.069,00	100,50

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dengan demikian maka perbandingan kinerja Transfer Tahun 2023 dan 2022 seperti ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Jenis Belanja	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Belanja Bagi Hasil	653.517.358.069,00	527.502.869.801,00	126.014.488.268,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	13.268.000.000,00	(13.268.000.000,00)
Jumlah	653.517.358.069,00	540.770.869.801,00	112.746.488.268,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2022



3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 penerimaan pembiayaan terealisasi senilai Rp222.002.984.475,45 atau 86,05% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp258.002.344.404,00. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan pada periode yang sama per 31 Desember 2022 senilai Rp796.167.336.796,61 mengalami penurunan senilai Rp574.164.352.321,16 atau 72,12%.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 pengeluaran pembiayaan terealisasi senilai Rp264.779.266.206,00 atau 95,11% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp278.402.563.453,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan pada periode yang sama per 31 Desember 2022 senilai Rp322.953.545.889,90 mengalami penurunan senilai Rp58.174.279.683,90 atau 18,01%.

c. Pembiayaan Neto

Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto tahun 2023 terealisasi senilai (Rp42.776.281.730,55) atau 209,69% dari yang direncanakan senilai (Rp20.400.219.049,00). Pembiayaan neto terutama diperuntukkan untuk menutup defisit anggaran tahun berjalan. Namun Tahun 2023, Pemerintah Provinsi NTT pada Perubahan APBD direncanakan mengalami surplus sehingga dapat menutupi pembiayaan Neto. Surplus pada Perubahan APBD dikurangi Pembiayaan Neto pada Perubahan APBD yaitu (Rp20.400.219.049,00 – Rp20.400.219.049,00 = Rp0,00), sehingga SiLPA pada Perubahan APBD senilai Rp0,00. Namun pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023, pembiayaan neto terealisasi senilai (Rp42.776.281.730,55) atau 209,69% yang diperoleh dari realisasi Penerimaan Pembiayaan dikurangi realisasi Pengeluaran Pembiayaan yaitu (Rp222.002.984.475,45 – Rp264.779.266.206,00) = (Rp42.776.281.730,55). Jika dibandingkan dengan realisasi pembiayaan neto pada periode yang sama per 31 Desember 2022 senilai Rp473.213.790.906,71 mengalami penurunan senilai Rp515.990.072.637,26 atau 109,04%.

d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Surplus/Defisit ditambah Pembiayaan Neto. Sampai dengan 31 Desember 2023 realisasi SILPA senilai Rp121.211.058.206,94. Jika dibandingkan dengan SILPA tahun 2022 senilai Rp83.034.698.805,15 mengalami kenaikan senilai Rp38.176.359.401,79 atau 45,98%. SILPA pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023 senilai Rp121.211.058.206,94 dikurangi SILPA Dana BOS senilai Rp1.053.496.951,00, SILPA BLUD pada RSUD senilai Rp34.561.044.085,59 dan BLUD SPAM senilai Rp564.294.838,40



sehingga SILPA Murni hanya senilai Rp85.032.222.331,95 untuk menutup kewajiban-kewajiban Pemerintah Daerah yang terbawa dari Tahun 2023.

B. PERMASALAHAN-PERMASALAHAN

1. Permasalahan Pendapatan:

Permasalahan umum yang dihadapi terkait dengan Pendapatan Daerah, antara lain:

- a. Seluruh realisasi Penerimaan dari Pajak Daerah tidak mencapai target yang ditetapkan kecuali Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, khususnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak mencapai 100%, Hal ini disebabkan karena belum pulihnya daya beli masyarakat akibat dari adanya pandemik covid-19 dan bencana alam seroja yang juga berdampak pada ekonomi masyarakat, sehingga angka penerimaan pajak dari PKB hanya mencapai 25,30%, BBNKB hanya 17,00% dari realisasi Pajak, PBBKB hanya 21,85% dari realisasi pajak dan PAP hanya 0,03% dari realisasi Pajak sedangkan Pajak Rokok mencapai 35,81% dari Total penerimaan Pajak Daerah.
- b. Demikian pula, dengan penerimaan dari Retribusi Daerah yang hanya mencapai 66,55%. Kondisi ini ditunjang dengan ekonomi dan aktivitas masyarakat yang terbatas, akibat belum pulihnya daya beli masyarakat.

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi maka Pemerintah telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) Mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat, sehingga kemampuan dan daya beli masyarakat dapat dinaikkan;
- 2) Membuat program terkait keringanan pembayaran Pajak Daerah;
- 3) Senantiasa melakukan Sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- 4) Melakukan penagihan atas tunggakan-tunggakan pajak kendaraan bermotor ataupun sejenisnya;
- 5) Mendorong SKPD untuk mengoptimalkan potensi pungutan Retribusi dan pemanfaatan aset daerah yang dimiliki pada SKPD masing-masing.

2. Permasalahan Belanja

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya Belanja antara lain:

- a. Dengan adanya realisasi pendapatan daerah yang hanya mencapai 94,08 % maka secara otomatis belanja daerah yang mengalami tekanan sehingga berpengaruh pada tingkat penyerapan anggaran (belanja daerah) Tahun Anggaran 2023; dan
- b. Kurangnya personil yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa akibat.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi, khususnya akuntansi berbasis akrual. Pedoman umum Akuntansi pemerintahan berbasis Akrual mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah melalui Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi SKPD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Memperhatikan sifatnya yang strategis, penyusunan kebijakan akuntansi perlu untuk dijelaskan setiap dampak dari metode yang telah ditetapkan mulai pada proses penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan. Dengan demikian kebijakan akuntansi yang dihasilkan menjadi operasional dan dapat diimplementasikan.

A. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah selaku entitas pelaporan, dan yang melaksanakan fungsi tersebut adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Entitas pelaporan wajib menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pada umumnya, laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), sedangkan Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.



2. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas akuntansi pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut.

Tabel 4.1 Entitas SKPD dan Alamat

No.	Nama SKPD	Alamat
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jalan Soeharto
2.	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jalan Palapa
3.	BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes	Jalan Mohamad Hatta
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Jalan Basuki Rachmat
5.	Setuan Polisi Pamong Praja	Jalan Polisi Militer
6.	Dinas Sosial	Jalan Soeharto
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jalan Basuki Rachmat
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Jalan Basuki Rachmat
9.	Dinas Perhubungan	Jalan Palapa
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jalan Palapa
11.	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jalan Basuki Rachmat
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jalan Basuki Rachmat
13.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jalan Basuki Rachmat
14.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jalan Tompelo
15.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jalan Basuki Rachmat
16.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jalan Frans Seda
17.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jalan Polisi Militer
18.	Dinas Peternakan	Jalan Veteran
19.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jln Perintis Kemerdekaan
20.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jalan Polisi Militer
21.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jalan J. Lalamentik
22.	Inspektorat Daerah	Jalan Palapa
23.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	Jalan Polisi Militer
24.	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	Jalan Raya El Tari
25.	Badan Keuangan Daerah	Jalan Raya El Tari
26.	Badan Kepegawaian Daerah	Jalan Raya El Tari
27.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Jalan Fator Foenay
28.	Badan Penghubung Provinsi NTT	Jakarta
29.	Badan Pengelola Perbatasan	Jalan Bundaran PU
30.	Sekretariat Daerah	Jalan Raya El Tari
31.	Sekretariat DPRD	Jalan Raya El Tari
32.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jalan Basuki Rachmat
33.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jalan Basuki Rachmat

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 134/KEP/HK/2023 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (PPK BLUD-SPAM) Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Dengan Status Bertahap menyatakan bahwa penerapan PPK BLUD-SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan BLUD Unit Kerja pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.



B. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Basis Akrua. Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrua mengacu pada delapan prinsip yaitu: 1) Basis akuntansi, 2) Prinsip nilai historis, 3) Prinsip realisasi, 4) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal, 5) Prinsip periodisasi, 6) Prinsip konsistensi, 7) Prinsip pengungkapan lengkap, dan 8) Prinsip penyajian wajar.

Pertama, basis akuntansi akrua digunakan untuk menyusun LO, LPE, dan Neraca. Basis akrua untuk LO mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan sedangkan beban diakui pada saat kewajiban timbul yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Dalam hal penyusunan anggaran, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan basis kas sehingga LRA masih disusun berdasarkan basis kas. Basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum atau entitas pelaporan sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Neraca berbasis akrua berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Kedua, penerapan nilai historis (*historical cost*) dikatakan lebih objektif dan dapat diverifikasi. Akan tetapi, bila tidak terdapat nilai historis, maka aset atau kewajiban terkait dapat menggunakan nilai wajar. Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicatat senilai pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau senilai nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset atau tersebut pada saat perolehan. Kemudian, kewajiban dicatat senilai jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Ketiga, realisasi (*realization*) adalah pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut, sedangkan pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Keempat, substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*) merupakan penyajian laporan dengan wajar transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya disajikan perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dengan catatan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Bila substansi transaksi tidak konsisten/berbeda dengan formalitasnya, maka substansi transaksi tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.



Kelima, periodisitas (*periodicity*) berarti laporan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibagi menjadi periode-periode pelaporan yaitu tahunan semesteran, dan triwulan. Selanjutnya, laporan bulanan digunakan untuk laporan pendapatan; triwulan dipakai untuk Laporan LRA dan rinciannya, Neraca, LO; semesteran digunakan untuk LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.

Keenam, konsistensi (*consistency*) adalah perlakuan akuntansi yang sama yang diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan

Ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*) berarti laporan Keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang ditempatkan di lembar muka laporan keuangan atau di CaLK. Dengan demikian maksud CaLK adalah untuk menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan lembar muka (LRA, Neraca, dan LAK).

Kedelapan, prinsip penyajian wajar (*fair presentation*) berarti laporan keuangan disajikan dengan wajar. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi, a) Laporan Realisasi Anggaran, b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, c) Neraca, d) Laporan Operasional, e) Laporan Arus Kas, f) Laporan Perubahan Ekuitas, dan g) Catatan atas Laporan Keuangan.

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi Pendapatan - LRA, belanja, transfer, surplus/defisit - LRA, dan pembiayaan



dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya

- a) Saldo Anggaran Lebih Awal;
- b) Penggunaan Saldo Anggaran lebih;
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
- e) Lain-lain; dan
- f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset non keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan non lancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka Panjang.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, dengan pos-pos sebagai berikut.



- a) Kas dan setara kas;
- b) Investasi jangka pendek;
- c) Piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lain-lain;
- d) Kewajiban jangka pendek;
- e) Kewajiban jangka Panjang;
- f) Ekuitas

Pos-pos Neraca dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam bentuk daftar atau lampiran Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- a) Sifat, likuiditas dan materialitas aset;
- b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
- c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

4) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah Pemerintah Daerah, Bendahara Umum Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode akuntansi, merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

- a) Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
 - (1) Penerimaan Pajak Daerah;
 - (2) Penerimaan Retribusi Daerah;
 - (3) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - (4) Lain-lain PAD yang Sah;
 - (5) Dana Bagi Hasil
 - (6) Dana Alokasi Umum;
 - (7) Dana Alokasi Khusus - Fisik;



- (8) Dana Alokasi Khusus – Non Fisik;
- (9) Penerimaan Dana Insentif Daerah;
- (10) Penerimaan Bantuan Keuangan;
- (11) Penerimaan Hibah;
- (12) Penerimaan Dana Darurat; dan
- (13) Penerimaan dari Pendapatan Lainnya.

b) Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

- (1) Pembayaran Pegawai;
- (2) Pembayaran Barang dan Jasa;
- (3) Pembayaran Bunga;
- (4) Pembayaran Subsidi;
- (5) Pembayaran Belanja Hibah;
- (6) Pembayaran Belanja Bantuan Sosial;
- (7) Pembayaran Belanja Tak Terduga;
- (8) Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota;
- (9) Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi; dan
- (10) Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota;

Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual maka perolehan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:

- a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas Pemerintah. Salah satu contohnya adalah hasil kerja sama operasional.
- b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang



asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

Arus kas dari transaksi penerimaan bunga dan bagian laba mengikuti ketentuan berikut.

- a) Setiap transaksi dari arus kas penerimaan dan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah atau perusahaan lainnya harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
- b) Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
- c) Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
- d) Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan negara/daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- a) Pencairan Dana Cadangan
- b) Penjualan Tanah
- c) Penjualan Mesin dan Peralatan
- d) Penjualan Gedung dan Bangunan
- e) Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi
- f) Penjualan Aset Tetap Lainnya
- g) Penjualan Aset Lainnya
- h) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- i) Penerimaan dari Penjualan Investasi Non Permanen

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- a) Pembentukan Dana Cadangan



- b) Perolehan Tanah
- c) Perolehan Mesin dan Peralatan
- d) Perolehan Gedung dan Bangunan
- e) Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi
- f) Perolehan Aset Tetap Lainnya
- g) Perolehan Aset Lainnya
- h) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
- i) Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- a) Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat;
- b) Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya;
- c) Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank;
- d) Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- e) Penerimaan Pinjaman Daerah - Obligasi Daerah;
- f) Penerimaan Pinjaman Daerah - Lainnya;
- g) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antar lain:

- a) Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat;
- b) Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
- c) Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank;
- d) Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- e) Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Masyarakat (Obligasi Daerah);
- f) Pemberian Pinjaman Daerah;

Aktivitas transitoris adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain